

OPTIMALISASI WHATSAPP GRUP LINTAS AGAMA DALAM MENGOKOHKAN JARINGAN SOSIAL UMAT BAHAI DI DESA CEBOLEK KIDUL, PATI, JAWA TENGAH

Moh Rosyid

IAIN Kudus

Email: mohrosyid36@gmail.com

Abstract

This paper aims to describe the existence of followers of the Baha'i religion in Cebolek Kidul, Margoyoso, Pati, Central Java. This lack of state and community recognition of the presence of followers of the Baha'i religion encourages them to preserve their existence by strengthening the interaction of fellow Baha'is with other interfaith fellows. Data of this paper was obtained by observing and doing in-depth interviews with the members of Baha'is. The results reveal that although Baha'i adherents have not yet received their rights as other recognized religious fellow in Indonesia, they maintain and preserve their existence by involving themselves in interfaith forums in the WhatsApp group. Their participation in the WhatsApp group becomes a medium for followers of other religions to understand Bahai teachings, follow information and dynamics of Baha'i, and provide a better understanding to the public about Baha'i religious teachings. As a consequence, Baha'i people in Cebolek Kidul feel close and become an inseparable part of their society.

Keywords: Baha'i religion; Existence; Interfaith network; Social media

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memaparkan eksistensi penganut agama Baha'i di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kurangnya pengakuan negara dan masyarakat terhadap kehadiran para pemeluk agama Baha'i ini mendorong mereka untuk berupaya menjaga eksistensi dengan mengokohkan interaksi sesama pemeluk Baha'i dengan umat lintas agama lain. Upaya ini mereka lakukan melalui pengelolaan jaringan via grup WhatsApp (WA). Data diperoleh dengan observasi dan wawancara mendalam terhadap umat Baha'i. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun pemeluk agama Baha'i belum mendapatkan haknya sebagai umat beragama di Indonesia, namun mereka menjaga eksistensi mereka dengan melibatkan diri dalam forum lintas agama di grup Whatsapp. Keikutsertaan ini menjadi media bagi pemeluk agama lain untuk memahami ajaran Bahai, mengikuti informasi dan dinamika Baha'i, serta memberi pemahaman pada publik tentang ajaran agama Baha'i. Sehingga secara tidak langsung, umat Baha'i merasa dekat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat mereka.

Kata Kunci: Agama Baha'i; Eksistensi; Jaringan lintas agama; Sosial media

A. PENDAHULUAN

Beragama adalah hak dasar dan mendasar setiap individu yang membutuhkannya. Beragama pun, tidak dibatasi pada agama tertentu saja, oleh siapa pun termasuk negara. Hal ini yang belum menjadi pemahaman umum. Imbas tidak dipahami oleh publik adalah bila ada warga yang beragama, tetapi agamanya belum familiar di mata publik, maka keyakinan terhadap agama yang belum familiar dianggap sesat atau sebutan negatif lainnya. Anggapan ini diperkuat adanya fakta pada warga Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dimana terdapat penurunan jumlah pemeluk agama Baha'i sejak tahun 1970-an hingga 2021. Puluhan pemeluk agama Baha'i kini tersisa 9 kepala keluarga, 27 jiwa, itu pun masih satu trah keluarga. Penurunan ini terjadi karena faktor mortalitas sebanyak 6 jiwa, konversi ke agama Islam karena faktor pernikahan dengan muslimah, ada pula yang tidak nyaman dengan lingkungannya yang mayoritas muslim sehingga kembali memeluk agama Islam lagi (Umat Baha'i, 2021). Sedangkan di wilayah eks-karisidenan Pati yang meliputi Kabupaten Pati, Jepara, Kudus, dan Rembang, umat Baha'i hanya eksis di Desa Cebolek Kidul saja. Dengan demikian penelitian ini menjadi penting untuk mengetahui apa saja upayanyayang mereka lakukan agar bisa bertahan (eksis).

Stigma negatif publik terhadap umat beragama yang agamanya tidak familier tersebut, perlu disikapi agar tidak berkelanjutan, diantaranya adalah melalui peran para akademisi untuk ikut bertanggung jawab memberi pencerahan pada publik. Negara pun harus hadir ketika setiap umat beragama (apa pun) membutuhkannya, baik dalam bentuk kebijakan maupun dengan melayani haknya dengan adil. Tercerahkannya publik bahwa agama adalah hak dasar individu merupakan bagian dari upaya mewujudkan penghargaan hak asasi manusia (HAM). Imbasnya, upaya ini akan mendudukan manusia menjadi lebih bermartabat. Terwujudnya martabat bila hak dasar sebagai insan dipenuhi/terpenuhi oleh negara dan tidak diganggu hajat hidup beragama oleh siapa pun. Hal ini dikuatkan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal ini juga bermakna bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Studi terdahulu tentang umat Baha'i telah lama menjadi kajian para peneliti. Beberapa diantaranya adalah tentang kepercayaan dan ajaran-ajaran agama Baha'i. Misalnya tentang ajaran baha'i yang menyatakan bahwa Rasul Tuhan dan wahyu-Nya selalu turun, sehingga utusan Tuhan akan hadir setiap seribu tahun (Sulaiman 1992), ajaran Baha'i tentang kesederajatan hidup (Sasmita 2010). lazimnya, Dalam ajarannya Baha'i, berbeda dengan agama lain yang kepemimpinan ada pada sosok individu, kepemimpinan di Baha'i berbentuk lembaga, seperti Majelis Rohani Setempat/MRS, lembaga tingkat daerah, Majelis Rohani Nasional/MRN, lembaga tingkat negara berkedudukan di ibu kota negara, dan Balai Keadilan Sedunia (BKS), lembaga tingkat dunia, bermarkas di Kota Haifa, Israel (Amisani 2014).

Selain itu, penelitian terdahulu juga menyorot tentang mobilitas warga Baha'i, problem HAM yang dialami mereka, dan motivasi individu dalam memeluk agama Baha'i. Seperti misalnya penelitian tentang warga Ringinpitu, dimana mereka mengenal Baha'i sejak 1988 yang sebelumnya warga penghayat kepercayaan. Saat itu, mereka tak peduli apa nama agama, yang penting menjaga kerukunan dan harmoni dalam kehidupan sosial (Sugiyarto 2010). Para pemeluk Baha'i di Ringinpitu ini melakukan mobilitas ke berbagai daerah di Jawa Timur, antara lain kota Madiun, Nganjuk, Banyuwangi, Mojokerto dan meluas pula di Balikpapan, Jakarta, dan Medan. Mobilitas ini adalah untuk mengenalkan ajaran Baha'i. Terkait dengan problem HAM, yang dialami komunitas Baha'i di Indonesia, antara lain seperti hak berpendidikan, pengakuan dari negara, dan politik (Nurish 2012). Sedangkan yang berkaitan dengan motivasi beragama Baha'i muncul salah satunya dalam penelitian ,dimana beberapa orang di Kabupaten Pati tertarik memeluk agama Baha'i karena faktor simpati terhadap ajaran Baha'i yang ingin menyatukan semua umat manusia di dunia dalam satu wadah kebersamaan (Nuh 2014). . Di sisi

lain terdapat pula penelitian yang melihat harmonisasi dan perilaku warga Baha'i di Pati, diantaranya tidak ada yang perebutan sumber ekonomi, politik, agama, dan lainnya, ketika terjadi konflik pemakaman diperoleh jalan tengah, berperilaku akomodatif, akulturatif, dan responsif dengan denyut kehidupan mayoritas, tidak melanggar aturan/norma sosial, norma negara, dan norma Islam, aktif dalam kegiatan bersosial, dan tidak lagi melaporkan/menginformasikan pada pihak lain antara lain Komnas HAM akibat pelayanan pemerintah dan respon muslim setempat (Rosyid 2015).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, artikel ini bermaksud untuk mengelaborasi eksistensi warga Baha'i di Pati, khususnya melalui upaya keaktifan mereka di WAGRUP lintas agama. Upaya umat Bahai untuk eksis ini berlandaskan pada teori sosiologi yang disebut katup penyelamat (*safety-value*). Menurut Coser, katup penyelamat berfungsi sebagai jalan keluar yang meredakan konflik. Tanpa upaya ini, konflik akan makin meruncing (Coser 1956). Jalan keluar yang diupayakan umat Bahai di Pati adalah berperilaku akomodatif, akulturatif, dan responsif pada lingkungannya yang mayoritas agar tidak menjadi sasaran konflik.

B. METODOLOGI

Data riset ini diperoleh dengan observasi partisipatif, wawancara, dan kajian literatur. Data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Riset ini tahapannya (1) studi pendahuluan berupa studi literatur untuk mendapatkan gambaran umum mengenai Baha'i, (2) survei pendahuluan untuk mengetahui kondisi umum Bahai di Pati, (3) pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan (5) menarik kesimpulan. Menurut Mudzhar gejala agama (dalam naskah ini terfokus umat agama Baha'i) dapat diteliti dari aspek (1) *scripture*, naskah agama dan simbol agama, (2) penganut, pemuka (pemikiran, sikap, dan perilaku) aktualisasikan dari ajaran/keyakinan, (3) ritus, lembaga, adat-istiadat, seperti cara ibadah atau perkawinan, (4) alat berupa tempat ibadah, lonceng, peci, dsb., dan (5) organisasi keagamaan (Mudzhar 1998). Penelitian ini mengkaji aspek perilaku umat agama Baha'i.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Beragama dan Embrio Baha'i di Indonesia

Pemerintah harus berupaya dengan langkah bijak memfasilitasi hak umat beragama (apa pun) dengan dalih, Pertama, beragama merupakan hak privasi. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) diratifikasi dalam UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik memiliki dua pokok kandungan (1) hak *derogable*, hak yang boleh dikurangi/dibatasi pemenuhannya oleh negara bagi warga negara. Hak ini berupa hak bebas berkumpul secara damai; hak berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan hak atas bebas berpendapat/berekspresi termasuk bebas mencari, menerima dan memberi informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (lisan atau tulisan). Negara boleh membatasi untuk kewajiban memenuhi hak bila dipandang mengancam kehidupan. Pembatasan dalam upaya keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, moralitas umum dan menghormati hak publik, (2) hak *non-derogable* (hak absolut) yakni hak yang harus dipenuhi oleh negara dan siapa pun meski kondisi darurat. Hak ini berupa hak dasar yakni hak hidup (*rights to life*); bebas dari penyiksaan (*right to be free from torture*); perbudakan (*right to be free from slavery*); penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang); pemidanaan berlaku surut; sebagai subyek hukum; dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Kebebasan beragama sebagai hak universal *inaliabile* (tidak bisa dihilangkan), *involable* (tidak bisa diganggu), dan *nonderogable human rights* (hak-hak asasi yang tidak boleh dilanggar)(Kasim 2011). Bila dilanggar negara (dibatasi) kategori pelanggaran HAM (*gross violation of human rights*). Beragama dan menjalankan ajaran agama sebagai hak mutlak warga negara, sebagaimana Pasal 29 UUD 1945 dan sila pertama Pancasila. Kedua, Penjelasan Pasal 1 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 "agama yang dipeluk penduduk Indonesia meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu dipeluk hampir seluruh penduduk, tidak berarti agama lain misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Tao dilarang di Indonesia, mereka mendapat jaminan

penuh dan dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain. Dengan demikian, bukan agama tertentu yang boleh dipeluk warga negara Indonesia. Penpres Nomor 1/PNPS/1965 memberi alternatif yang luas bagi warga negara dalam memilih agama, tidak hanya 6 agama. Pasal 29 UUD 1945 setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (ayat 1) dan berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya (ayat 2). Ketiga, sebelum agama-agama tersebut ada di Indonesia, warga telah beragama disebut agama lokal, misalnya agama Talotong di Sulawesi, Sunda Wiwitan di Sunda, Parmalin di Sumut, dan lainnya. Tetapi, agama lokal diposisikan 'pendatang' dalihnya ada agama lokal diduga didomplengi isme tertentu. Keberadaan agama lokal oleh negara dikategorikan penghayat kepercayaan di bawah naungan Dirjen Kebudayaan, Kemdikbud.

Amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda agar Pemda mencegah pelanggaran HAM. Bila Pemda-nya yang melanggar ada sanksi baginya. Data Komnas HAM RI tahun 2014, Pemda peringkat ketiga sebagai pelanggar HAM diadukan warga pada Komnas HAM. HAM merupakan hak dasar secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Hak harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 12 setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan HAM. Ketakwaan seseorang terwujud di antaranya dengan beragama dan menjalankan ibadahnya, dan tatkala mempertahankan akidahnya tak diganggu pihak lain. Pemerintah memberi kewenangan bahwa peserta didik dari unsur penghayat diajar oleh guru yang juga penghayat, kolom agama dalam KTP ditulis penghayat kepercayaan.

Agama Baha'i sendiri masuk ke di Makassar sekitar tahun 1878 M dibawa oleh pedagang Persia dan (Mudzhar 1998), yaitu Jamal Effendi dan

Mustafa Rumi. Upaya diaspora untuk mengembangkan sayap Baha'i ke penjuru dunia dilakukan umat Baha'i hingga di Indonesia. Agama Baha'i adalah agama independen dan bersifat universal, bukan sekte dari sebuah agama. Pembawa wahyunya adalah Baha'u'llah, tujuan agama Baha'i untuk mewujudkan transformasi rohani dalam kehidupan manusia dan memperbaiki lembaga-lembaga masyarakat berdasarkan prinsip keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan seluruh umat manusia. Tujuan dasar yang menjiwai keyakinan dan agama Tuhan adalah untuk melindungi kepentingan manusia dan memajukan kesatuan manusia, serta untuk memupuk semangat cinta kasih dan persahabatan di antara manusia. Umat Baha'i berkeyakinan bahwa agama harus menjadi sumber perdamaian dan keselarasan.

Kata Bahá'í berasal dari bahasa Arab baha'iyah sehingga agamanya disebut Bahai. Dapat pula dinisbahkan dari pendeklarator yakni Baha'ullah. Agama ini lahir di Persia (Iran) pada abad ke-19. Bahá'u'lláh atau Sang Bab (nama semula Mirza Husayn Ali) pada 1863 M dideklarasikan di Taman Ridwan, Baghdad, Irak. Perjuangan Bab selama 1817-1892, sang Bab mendapat titel pendidik Ilahi. Bab berperan sebagai pengantar (mediator) terwujudnya perwujudan Tuhan (istilah lain menurut penulis adalah rasul) bagi umat agama Bahai, yakni Abdul Baha' sang putra ideologis Baha'ullah. Proses pewahyuan yang diterima langsung dari Tuhan pada Baha'ullah selama tahun 1853-1892. Sang Bab lahir pada November 1817 di Desa Nur, Kota Shiraz, Provinsi Mazandran, Iran. Baha'ullah menunjuk Jamal Effendi mengenalkan ajaran Bahai ke India dan Sri Langka tahun 1875. Tahun 1878 Jamal didampingi Sayyid Mustafa Rumi berkunjung ke Burma (Myanmar) tahun 1878 dan ke Penang tahun 1883. Tahun 1884 mereka meninggalkan usaha dagangnya untuk mengembangkan Bahai ke Dhaka Banglades, Bombay India, dan Madras. Pelayaran berikutnya ditemani Shamsuddin dan Lapudoodoo ke Singapura dan ke Batavia. Di Batavia bermukim di perkampungan Arab (Pekojan), berikutnya berlayar ke Surabaya singgah di Bali, Lombok, dan Makassar (Majelis Rohani Nasional 2013).

Fase masuknya agama Baha'i di Indonesia terpilah pertama, fase perdana dimotori oleh Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Fase kedua, tahun 1948 dimotori oleh Paiman. Ketiga, Husain, Muchit, Malik, Syamsuri, Abdullah, dengan 300-an jemaat dari Banyuwangi. Keempat, dikenalnya Baha'i oleh Kolonel Suyuti di Makassar dan Busyro anggota ABRI di Pontianak yang dikenalkan oleh dr. Muami. Generasi awal yang mengenalkan ajaran Baha'i di Nusantara adalah para ahli medis dari Persia/Iran, terdiri keluarga Nuruddin Soraya di Kalimantan dan Bojonegoro Jawa Timur, Samandari di Bandung Jawa Barat, Paiman di Jakarta, Astani di Bukittinggi Padang, Khamsi di Rembang Jawa Tengah, Muhajir di Mentawai, Yusuf Patalwa di Makassar. Nuruddin Soraya beristerikan Baheireh, memiliki anak Bahiyeh, Ruhullah, Rohangiz, Jasbiyeh (di Bojonegoro Jawa Timur), Rohmatullah, dan George Soraya. Generasi ini ikut berperan utama dalam mewujudkan eksisnya Bahai khususnya di Jawa Tengah dan Jakarta. Nuruddin wafat 15 Oktober 1995, Bahere wafat tahun 2009 keduanya dimakamkan di makam keluarga (bersebelahan dengan makam umum) di Bojonegoro. Keturunan Soraya beragama Baha'i dan mengekstisikannya hingga kini.

Diprediksi umat Baha'i di Indonesia berjumlah antara 3 ribu-an jiwa, jumlah pasti tidak terdeteksi karena kolom agama dalam KTP-nya ditulis setrip (sesuai UU Administrasi Kependudukan), tersebar di 130-an kota, di 28 provinsi antara lain tiga Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Riau, Papua, Sulawesi kecuali di antaranya di Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara. Data Majelis Rohani Nasional Bahai (lembaga Bahai tingkat negara) diaspora umat agama Baha'i ada di 191 negara dan 46 wilayah teritorial. Jumlah Majelis Rohani Nasional (lembaga tingkat negara) ada 185 tersebar di Asia ada 5.489, Amerika 4.050, Afrika ada 4.309, Eropa ada 998, dan Australia ada 952. Umat agama Baha'i di 127.381 kota dan desa di seluruh dunia. Jumlah suku, ras, dan etnis yang terwakili dalam Baha'i ada 2.112. Tulisan suci Baha'i diterjemahkan dalam 802 bahasa dunia (Majelis Rohani Nasional 2013).

2. Proses Terbentuknya Jejaring Sosial Penganut Agama Baha'i di Pati

Media sosial (medsos) adalah media berupa situs dan aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet. Media ini dapat dimanfaatkan siapa saja tanpa pandang bulu untuk mengakses foto, video, dan informasi. Umat Baha'i di Pati memakai media sosial dan memanfaatkan media WA, bahkan ada yang tergabung setidaknya dengan 8 grup WA (1) Majelis Rohani Setempat/MRS Pati, lembaga Baha'i yang berada di wilayah kota/kabupaten, (2) Indahnya Kebersamaan, kelompok umat Baha'i sekup nasional, (3) Manisnya Doa, warga Baha'i di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, (4) Ziarah, umat Baha'i anggota yang pernah melakukan pilgrim (beribadah haji/kunjungan ke Tanah Suci, Akka dan Haifa di Israel) bersamanya, (5) Reuni Dadali, umat Baha'i yang pernah hidup di asrama Bahai di Bandung Jawa Barat, (6) Seminar yakni grup yang anggotanya warga Baha'i di wilayah DRB, ABP, dan Asisten Wilayah IV, (7) Saudara Pati yakni keluarganya, umat Baha'i, yang sudah menetap di daerah lain, dan (8) Komunitas Lintas Agama dan Kepercayaan. Tujuan menjadi anggota kelompok WA (1) mengikuti dinamika tentang Baha'i dari lembaga Baha'i, (2) menginformasikan kondisi umat Baha'i di wilayahnya masing-masing, dan (3) membahas hal yang menjadi perhatian negara dan umat Baha'i. Manfaat yang diperoleh menjadi anggota WA (1) terjaganya semangat menjadi umat agama Baha'i, (2) media mengekspresikan ungkapan batin, dan (3) teman mengisi kekosongan waktu untuk berselancar.

Realitas tersebut, umat Baha'i saling berjejaring dibuktikan dengan mentradisikan anjungsana, mulai dari warga di desa dengan lembaga Baha'i dan sebaliknya secara periodik. Interaksi intern umat Baha'i di lingkungannya dengan pertemuan rutin setiap 19 hari di rumah warga Baha'i secara bergantian (hari ziafat) dan pertemuan insidental. Hal yang dilaksanakan dalam ziafat meliputi doa bersama, bermusyawarah sesuai kepentingan yang perlu pembahasan, dan hal-hal lain. Tebaran warga Baha'i membuat interaksinya dalam jalinan bersesama kian solid, terutama dalam memanfaatkan grup whatsapp (WA), baik jejaring secara internasional, nasional, dan lokal/daerah. Di Jawa Tengah ada di (1) Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati (fokus naskah ini); Klaten, dan

Magelang, semula ada pula di Desa Bandungharjo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan; dan Desa Gedongan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Di Jawa Timur berada di Banyuwangi, Tulungagung, Jember, Lumajang, Malang, Bojonegoro, Surabaya, Blitar, Madiun, Magetan, Pasuruan, Trenggalek, Kediri, dsb., di Jawa Barat berada di Bandung, di luar Jawa berada di Medan Sumatera Utara, Padang dan Bukittinggi Sumatera Barat, Lampung Sumatera; Palopo dan Makassar Sulawesi; Samarinda Kalimantan; Ambon, Bali, Manggarai Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Hanya saja, pantangan bagi umat Baha'i berpolitik praktis bukan karena pernah dilarang Presiden Soekarno, tetapi karena tidak berpolitik adalah bagian dari hukum Baha'i sejak era Baha'ullah dan berlaku universal. Dalih lainnya, hadirnya agama Baha'i untuk mewujudkan kesatuan umat manusia. Padahal, dalam politik praktis pada tataran fakta tujuan utamanya adalah mewujudkan kepentingannya atau kelompoknya (saja) yang rentan terjadi konflik. Hal ini bertentangan dengan ajaran Baha'i.

3. Optimalisasi Penggunaan Grup WA bagi Umat Baha'i di Pati

Globalisasi beserta kelihaihan manusia menciptakan alat komunikasi yang praktis, cepat, dan akurat dari sisi positif. Media informasi yang praktis selalu direspon positif penggunaannya karena ragam kemudahan dan kecepatannya. Berita melalui teknologi informasi dan komunikasi via media *online* dalam memfasilitasi pembaca dalam ragam bentuk yakni internet, game, sosial media, aplikasi, dan fotografi, detikINET. Pengguna medsos diklasifikasikan dalam 13 tipe pemanfaat grup WA yang diikutinya, yakni (1) tergabung tapi tidak pernah mengirim info dan tidak merespon info, (2) aktif mengirim info tapi hal yang tidak sesuai dengan karakter grup WA-nya, (3) sering keluar grup WA, (4) sering mewacanakan, (5) pengganggu rencana yang dirancang salah satu anggota grup WA, (6) hobi membagi video, (7) penggemar meme, (8) hobi berkisah, (9) aktif membalas info, (10) pasif membalas info, (11) hobi bertanya, (12) penggemar voice memo, dan (13) hobi mengganti nama grup (*DetikInet*, n.d.). Hal tersebut ditentukan oleh karakter pribadi yang memanfaatkan grup WA.

WA memiliki nilai positif, berfungsi sebagai media komunikasi dalam berdakwah. Menurut Artviamita memiliki peran (1) memudahkan penyampaian pesan dakwah, (2) media jalinan silaturahmi, (3) menembus ruang dan waktu, (4) dapat dibaca kapan saja, dan (5) menjangkau lintas strata (Artviamita 2019). WA pun menurut Miladiyah dapat dijadikan media alternatif dalam pemberian informasi dan peningkatan kinerja. Masing-masing anggota pun arif dan bertanggung jawab menggunakan dan menerima info (Andi Miladiyah 2017).

Dikaitkan dengan 13 karakter pengguna WA versi detikINET, umat Baha'i di Pati Jawa Tengah lebih memanfaatkan grup WA-nya sebagai media untuk memerankan diri secara aktif dalam memberi dan membalas info grup seputar dinamika agama Baha'i. Pemanfaatan ini diwujudkan keikutsertannya di 8 grup WA. Hal pokok yang bermanfaat baginya dari grup WA adalah memotivasi untuk tetap berpegang teguh pada ajaran agama Baha'i. Mudah dan cepatnya menerima informasi tentang Baha'i dari lembaga dan sesama umat Baha'i semakin mantap pula warga mempertahankan ajaran agama Baha'i. Begitu pula, tatkala umat Baha'i aktif di lembaga lintas agama, dapat memberikan informasi tentang kegiatan Baha'i dan aktif mengikuti kegiatan lintas agama.

Sisi negatif yang ada dalam dunia teknologi nirkabel adalah banyaknya informasi dan banyaknya kegiatan yang memanfaatkan media *online* dan diikuti umat Baha'i ikut andil menyebabkan umat Baha'i 'melayang' di dunia maya. Menurut Sugiato, dampak negatif medsos antara lain kecandungan memanfaatkan waktu untuk medsos (Intan Cahyanti Sugianto 2018). Efek negatif bila info dari medsos diterima tanpa *reserve* dikhawatirkan tidak mampu membedakan info yang benar dan hoak. Bila hal ini tidak diwaspadai maka menjadi penyebab umat Baha'i tidak membaur dengan lingkungannya yang mayoritas muslim di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso, Pati. Keaktifan umat Baha'i di media *online* agar tetap melaksanakan prinsip dasar Baha'i yakni percaya Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan para Rasul sebagai utusan Tuhan.

Ajarannya meliputi 16 dasar, yaitu: (1) semua agama adalah satu, (2) kesatuan umat manusia, (3) penyelidikan kebenaran secara bebas, (4) persesuaian agama dan ilmu pengetahuan, (5) persamaan hak antara pria dan wanita, (6) kesucian dan kemurnian sangatlah penting, (7) segala prasangka harus dihapuskan, (8) pendidikan wajib bagi semua anak-anak, (9) perdamaian dunia, (10) bahasa sedunia, (11) bermusyawarah dalam segala hal, (12) wajib bekerja untuk mencari nafkah, (13) penyelesaian masalah ekonomi secara rohani, (14) kemiskinan dan kekayaan yang berlebihan harus dihapuskan, (15) tidak boleh bercampur tangan dalam urusan politik, dan (16) kesetiaan kepada pemerintah.

Prinsip tersebut direspon warga dunia, berdasarkan statistik Majelis Baha'i Dunia, umat Bahá'í ada di 191 negara dan 46 wilayah teritorial, jumlah Majelis Nasional 182, distribusi geografis majelis daerah ada 5.489, Asia ada 4.050, Amerika 4.309, Afrika ada 998, Eropa 952, Australia 952. Umat Bahá'í di 127.381 kota dan desa sedunia, jumlah suku, ras, dan kelompok etnis yang terwakili ada 2.112, tulisan Suci Bahá'í diterjemahkan dalam 802 bahasa.

Sebaran tersebut memanfaatkan grup WA sebagai langkah yang praktis. Hanya saja, perlu mempertimbangkan sisi positif dan negatif penggunaan medsos, nilai positifnya adalah beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan terkelolanya jaringan pertemanan. Adapun dampak buruknya medsos yakni lalai dengan kewajiban pokok, terpengaruh cara berpakaian dan pembicaraan yang tidak baik (Nisa Khairuni 2016). Dengan demikian, medsos bermata ganda.

D. KESIMPULAN

Umat Baha'i sebagai minoritas dalam kehidupan sosial-keagamaan di Indonesia selama beberapa dekade telah mampu menunjukkan eksistensinya, salah satunya di daerah Pati, Jawa Tengah. Meskipun mereka mengalami stigmatisasi sebagai agama yang tidak diakui secara hukum dan politik, serta kurang mendapatkan hak-hak layanan sebagai penganut agama lain, namun di Cebolek Kidul, Pati, mereka telah mampu menunjukkan eksistensinya melalui grup Whatsapp. Grup ini beranggotakan warga lintas agama dan budaya.

Melalui grup ini umat Baha'i dapat berinteraksi secara aktif dengan penganut agama lain. Interaksi aktif ini pada akhirnya membantu komunitas Baha'i untuk bisa lebih diterima, dan dipahami ajaran-ajarannya. Upaya ini juga menjadi salah satu cara yang dapat membantu mereka terhindar dari konflik identitas. Lebih lanjut, hal ini juga bisa menekan 'laju' berkurangnya para penganut agama Baha'i di Pati, Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amisani, Haneh. 2014. 'Konsep Kepemimpinan Dalam Agama Baha'i Dan Persepsinya Terhadap Pola Kepemimpinan Negara Di Indonesia'. Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Andi Miladiyah. 2017. 'Pemanfaatan WA Messenger Info Dalam Pemberian Informasi Dan Peningkatan Kinerja Pada Subbag Program Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan'. Tesis, Universitas Hasanuddin.
- Bagus Kurnia Wibisono. n.d. 'Efektivitas Penggunaan Grup Sosial Media WA Sebagai Media Edukasi Penanganan Pertama Cedera Muskuloskeletal Pada Pelatih Sepak Bola'. UNY.
- Bintang Tiara Artviamita. 2019. 'Fungsi Komunikasi Whatsapp Dalam Merepresentasikan Pesan Dakwah Pada Mahasiswa KPI UIN Raden Intan Lampung'. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.
- Coser, Lewis A. 1956. *The Functions of Social Conflict*. New York: The Free press.
- Endah Triastuti and dkk. 2017. *Kajian Dampak Penggunaan Medsos Bagi Anak Dan Remaja*. Depok: Pusat Kajian Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi Fisip UI.
- Intan Cahyanti Sugianto. 2018. 'Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Dampak Penggunaan Medos Oleh Remaja Di SMAN Kota Pasuruan'. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Jamil, M Mukhsin. 1998. *Agama-Agama Baru Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jawa Pos*. 2011. 'Jawa Pos', 4 June 2011.
- Kasim, Ifdhal. 2011. 'Kovenan Hak-Hak Sipil Dan Politik Sebuah Pengantar'. In . Yogyakarta: Pusham UII.
- Majelis Rohani Nasional. 2013. *Agama Baha'i*. Jakarta: Majelis Rohani Nasional.

- Maria Rosari Krisdyahayu. n.d. 'Sejarah Internet Dan Perkembangan Medsos Di Indonesia'. Kompasiana.
- Mudzhar, M. Atho. 1998. *Pendekatan Studi Islam Dalam Teori Dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasri Uba. 2018. 'Dampak Medos Terhadap Minat Baca Siswa SMAN1 Ile Ape Kabupaten Lembata'. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nisa Khairuni. 2016. *Dampak Positif Dan Negatif Sosmed Terhadap Pendidikan Akhlak Siswa SMPN 2 Banda Aceh*. Vol. 2. Jurnal Edukasi.
- Nuh, Nuhriison M. 2014. 'Eksistensi Agama Bahai Di Beberapa Daerah Di Indonesia Studi Kasus Di Pati Jawa Tengah, Banyuwangi Dan Malang Jawa Timur, Palopo Sulawesi Selatan, Dan Bandung Jawa Barat'. Seminar Hasil Riset. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
- Nurish, Amanah. 2012. 'Belenggu Diskriminasi Pada Kelompok Minoritas Bahai Di Indonesia Dalam Perspektif HAM'. *Jurnal Ma'arif Institute 7* (1): 172-82.
- Rizki Aprilia and dkk. 2020. *Tingkat Kecanduan Medsos Pada Remaja*. 1st ed. Vol. 3. Journal of Nursing Care.
- Rosyid, Moh. 2015. *Agama Baha'i Dalam Lintasan Sejarah Di Jawa Tengah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2020. *Mendialogkan Agama Baha'i*. Yogyakarta: Idea Press.
- Sasmita, Ira. 2010. 'Baha'i Faith: Keesaan Tuhan, Kesatuan Agama Dan Kesatuan Umat Manusia'. *Newsletter Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia (Interfidei)*, 2010.
- Suara Merdeka*. 2011, 5 June 2011.
- Sugiyarto, Wakhid. 2010. *Agama Baha'i Studi Kasus Di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung Jawa Timur*. Jakarta: Badan Litbang Kemenag RI.
- Sulaiman. 1992. 'Agama Baha'i (Sejarah Dan Ajaran-Ajarannya)'. *Jurnal Theologia 14* (Juni).